



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN INDUSTRI KREATIF, KOPERASI, DAN  
USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil dapat berperan untuk mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdikari, maju, sejahtera, adil, dan makmur;
  - b. bahwa industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil sebagai pelaku usaha memiliki peran dan arti penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan juga sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. bahwa dalam persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka terhadap industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil, perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan

dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN INDUSTRI KREATIF, KOPERASI, DAN USAHA KECIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Industri Kreatif adalah industri yang mentransformasi dan memanfaatkan ide, gagasan, jejaring/jaringan, kreativitas, keterampilan, teknologi informasi, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa.
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
4. Dunia Usaha adalah Usaha Kecil yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.

7. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.
9. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.
10. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.
11. Inkubator Bisnis adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Kecil sebagai mitra usaha.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
14. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

15. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

#### Pasal 2

Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. mandiri/berdikari;
- c. kewirausahaan;
- d. transparansi;
- e. usaha bersama; dan
- f. kekeluargaan.

#### Pasal 3

Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha untuk menumbuhkembangkan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil;
- b. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil;
- d. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis Pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. meningkatkan peran Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- f. mengembangkan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil; dan
- g. mewujudkan ekonomi rakyat yang berdikari, maju, sejahtera, adil, dan makmur.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil meliputi:

- a. jenis usaha;
- b. pemberdayaan;
- c. perlindungan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### JENIS USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Industri Kreatif

#### Pasal 5

Industri Kreatif merupakan kegiatan usaha yang bergerak di sektor antara lain:

- a. aplikasi dan pengembang permainan;
- b. arsitektur;
- c. desain interior;
- d. desain komunikasi visual;
- e. desain produk;
- f. *fashion*;
- g. film, animasi, dan video;
- h. fotografi;
- i. kriya;
- j. kuliner;
- k. musik;
- l. penerbitan;

- m. periklanan;
- n. seni pertunjukan;
- o. seni rupa; dan/atau
- p. televisi dan radio.

## Bagian Kedua Koperasi

### Pasal 6

Jenis Koperasi meliputi :

- a. Koperasi simpan pinjam;
- b. Koperasi konsumen;
- c. Koperasi produsen;
- d. Koperasi pemasaran; dan
- e. Koperasi jasa.

## Bagian Ketiga Usaha Kecil

### Pasal 7

Usaha Kecil meliputi:

- a. aneka usaha;
- b. perdagangan;
- c. industri pertanian; dan
- d. industri nonpertanian.

## BAB III

### PEMBERDAYAAN INDUSTRI KREATIF, KOPERASI DAN USAHA KECIL

#### Bagian Kesatu

Bentuk Pemberdayaan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha  
Kecil

### Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Industri  
Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan;
- c. fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
- e. fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang;
- f. fasilitasi pemasaran; dan/atau
- g. fasilitasi teknologi informasi.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, perguruan tinggi, masyarakat umum, dan pihak swasta yang dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil.

#### Pasal 10

Bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain:

- a. pelatihan pengelolaan usaha;
- b. pelatihan teknik produksi;
- c. pelatihan pemasaran *offline* dan *online*;
- d. standarisasi produk dan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- e. pelatihan pengelolaan keuangan;

- f. pendampingan dan konsultasi pengembangan sumber daya manusia pasca pelatihan;
- g. pelatihan inkubator bisnis;
- h. studi banding bagi pelaku usaha dan pengelola Koperasi ke daerah dan/atau negara lain;
- i. regenerasi untuk pengurus dan pengawas Koperasi serta pelaku usaha;
- j. penciptaan dan penumbuhan wirausahawan baru; dan
- k. pemagangan bagi pelaku usaha dan pengelola Koperasi.

#### Pasal 11

Fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain:

- a. pendampingan antara pelaku Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank; dan
- b. penyediaan dana pinjaman bergulir dari Pemerintah Daerah dengan tingkat bunga yang rasional.

#### Pasal 12

Fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain:

- a. menjaga stabilitas harga bahan baku dan bahan penolong melalui pengaturan tata niaga;
- b. menjaga ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong melalui meningkatkan budidaya pertanian, kehutanan, dan peternakan; dan
- c. melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan provinsi lain terkait ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong.

#### Pasal 13

Fasilitasi sarana dan prasarana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, antara lain:

- a. mempermudah memperoleh peralatan produksi dan pengolahan;

- b. mempermudah jaringan informasi bisnis, informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, desain, teknologi produksi, dan standar mutu;
- c. penyelenggaraan pusat pelayanan usaha terpadu;
- d. fasilitasi peserta inkubator bisnis untuk meningkatkan daya saing; dan
- e. fasilitasi dalam hal tempat tempat penjualan/gerai secara terklusterisasi/terkelompok.

#### Pasal 14

Fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, antara lain:

- a. kemudahan menjadi peserta Inkubator Bisnis;
- b. kemudahan memperoleh pelayanan dari pusat layanan usaha terpadu;
- c. kemudahan memperoleh jejaring usaha, sumber permodalan, informasi pasar, desain, teknologi tepat guna, dan standar mutu;
- d. penyediaan konsultasi usaha, pendampingan, dan kemitraan usaha dalam mengembangkan usaha;
- e. bantuan usaha dalam bentuk pendampingan dan permodalan bagi usaha yang memiliki peluang usaha; dan
- f. penyediaan sarana dan prasarana kantor kerja bersama oleh pemerintah dengan fasilitas lengkap.

#### Pasal 15

Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, antara lain:

- a. kemudahan menjalin kemitraan usaha dengan usaha menengah dan besar;
- b. mengikutkan pameran produk Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil baik skala nasional dan internasional; dan
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar dan harga.

### Pasal 16

Fasilitasi teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, antara lain:

- a. memberikan dukungan kebijakan, peningkatan peran mediator, pengarahan dan bimbingan dalam pemanfaatan teknologi informasi;
- b. penguatan infrastruktur teknologi informasi dan kemudahan memperoleh akses teknologi dan akses internet; dan/atau
- c. penyediaan tempat kerja bersama.

### Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat membantu Pemberdayaan usaha mikro, Koperasi, dan Usaha Kecil dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antara lain melalui:

- a. fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan;
- b. fasilitasi akses pendanaan;
- c. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
- d. fasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan;
- e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. fasilitasi perizinan dan standarisasi.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan

### Pasal 18

- (1) Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil yang telah memperoleh bantuan dana dalam bentuk pinjaman dan/atau hibah serta bentuk pendanaan lain dari Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil;

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

### PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA BAGI INDUSTRI KREATIF, KOPERASI, DAN USAHA KECIL

#### Bagian Kesatu

#### Perlindungan Usaha

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan usaha kepada Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil di Daerah.
- (2) Bentuk Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Iklim Usaha yang kondusif;
  - b. Kemitraan;
  - c. pengaturan tata niaga;
  - d. fasilitasi hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
  - e. pendampingan dalam proses hukum; dan/atau
  - f. penyelesaian masalah dan sengketa.

#### Bagian Kedua

#### Iklim Usaha

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil di Daerah yang meliputi aspek:
  - a. akses pendanaan;
  - b. perizinan usaha;
  - c. dukungan kelembagaan; dan/atau
  - d. bantuan sarana dan prasarana.

- (2) Masyarakat, lembaga pendidikan, dan Dunia Usaha dapat ikut serta menumbuhkan Iklim Usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil di Daerah yang meliputi aspek:
- a. pendampingan manajemen dan pengembangan usaha;
  - b. membantu terbentuknya Kemitraan usaha;
  - c. bantuan pendanaan; dan/atau
  - d. pelatihan dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia.

#### Pasal 21

Akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan untuk memperoleh akses pendanaan;
- b. penyediaan skema khusus pendanaan dari Pemerintah Daerah;
- c. fasilitasi informasi penyediaan dana bergulir; dan/atau
- d. mempermudah akses informasi pendanaan.

#### Pasal 22

Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berupa bantuan pendampingan dan proses perizinan.

#### Pasal 23

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. mengembangkan, meningkatkan, dan mendorong Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil berupa inkubator;
- b. membentuk lembaga layanan Pengembangan usaha terpadu;
- c. mendorong terbentuknya forum antar pelaku Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil di Daerah; dan/atau

- d. memberikan kesempatan usaha bagi usaha potensial berbasis lokal.

#### Pasal 24

Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d berupa:

- a. peralatan dan teknis produksi;
- b. fasilitasi akses pasar;
- c. optimalisasi pasar; dan/atau
- d. pendampingan pengelolaan usaha.

#### Bagian Ketiga

##### Kemitraan

#### Pasal 25

- (1) Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dapat melakukan Kemitraan usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dapat melakukan Kemitraan usaha dengan pihak lain mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dapat melakukan Kemitraan usaha dengan pihak lain melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 26

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dilakukan dengan pola:

- a. subkontrak;
- b. waralaba;

- c. distribusi dan keagenan;
- d. bagi hasil;
- e. usaha patungan;
- f. penyebarluasan dalam bentuk lainnya; atau
- g. perdagangan umum.

Bagian Keempat  
Pengaturan Tata Niaga

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan tata niaga untuk Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan tata niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengatur tata niaga agar Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dapat memperoleh bahan baku untuk keberlanjutan usahanya;
  - b. mengatur tata niaga agar Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dapat memperoleh harga bahan baku yang wajar dan kontinyu;
  - c. melakukan upaya menghubungkan penyedia bahan baku dengan pelaku Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil;
  - d. memperkuat posisi tawar terhadap penyedia bahan baku melalui forum pelaku Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil; dan/atau
  - e. memfasilitasi Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil untuk dapat memasok kebutuhan usaha besar.

### Bagian Kelima

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, Sertifikasi Halal,  
Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi atas hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, ijin pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d kepada individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) meliputi:
  - a. konsultasi;
  - b. pendaftaran;
  - c. pelatihan; dan/atau
  - d. pendampingan,hak kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga bagi Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.
- (3) Dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lainnya.

### Bagian Keenam

Pendampingan Dalam Proses Hukum

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi bantuan hukum secara nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dengan melibatkan partisipasi organisasi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. pendampingan;
  - b. pemberian penghargaan; dan
  - c. penilaian kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 31

- (1) Gubernur sebagai pembina dan pengawas Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.
- (2) Pembinaan, pengawasan, Pemberdayaan, dan Perlindungan kepada Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd.  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd.  
GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12/354/2017)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN INDUSTRI KREATIF, KOPERASI, DAN  
USAHA KECIL

I. UMUM

Ekonomi kreatif secara umum dan Industri Kreatif khususnya diyakini akan menjadi primadona penggerak perekonomian nasional Indonesia di masa mendatang. Ada tiga alasan yang mendasari keyakinan tersebut, yaitu hemat energi karena lebih berbasis pada kreativitas, lebih sedikit menggunakan sumber daya alam, dan menjanjikan keuntungan lebih tinggi. Ketiga faktor di atas juga ditopang oleh ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk-produk Industri Kreatif.

Melihat besarnya potensi Industri Kreatif tentunya dibutuhkan suatu kebijakan yang tepat dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan dan melindungi Industri Kreatif, dikarenakan dalam mengembangkan ekonomi kreatif tidak semudah yang dibayangkan, banyak sekali hambatan yang dapat mengganggu dalam upaya pengembangannya. Hambatan Industri Kreatif ini datang dari internal maupun dari eksternal pelaku Industri Kreatif, di antaranya kebijakan yang belum mendukung Pengembangan Industri Kreatif dan pelaku Industri Kreatif belum memiliki mental wirausaha yang profesional. Hal tersebut ditunjukkan seperti manajemen kepegawaian yang masih didasarkan pada prinsip pertemanan tanpa adanya koridor hukum yang jelas dalam mengatur kepemilikan dan pembagian untung, serta permasalahan hak cipta. Seluruh hambatan tersebut tentu perlu dicarikan solusinya jika ingin mengakselerasi Industri Kreatif.

Terkait perekonomian Indonesia, tidak bisa melupakan bidang Koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah. Pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya menggunakan landasan asas kekeluargaan Pasal 33 ayat (1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi Pasal 33 ayat (4).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, provinsi berwenang terhadap sektor Usaha Kecil. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Kecil merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan Pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara.

Meskipun Usaha Kecil telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain, dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil juga diarahkan untuk memperkuat kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hal itu, untuk memanfaatkan besarnya potensi Industri Kreatif yang ada di DIY serta meningkatkan kontribusi Koperasi dan Usaha Kecil dalam perekonomian, maka perlu adanya sebuah Peraturan

Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dalam mengembangkan sumber daya, potensi, dan kemampuan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas mandiri/berdikari” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kewirausahaan” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan kemampuan berkarya, meningkatkan produktivitas, berfikir kreatif, dan inovatif Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan keterbukaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang harga, pasar, sumber, dan ketersediaan bahan baku, serta kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dengan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas usaha bersama” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil dilakukan dengan mengarahkan partisipasi dari semua pihak secara demokratis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aplikasi” adalah suatu proses menghasilkan ide atau gagasan untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki nilai tambah yaitu teknologi sebagai teknik dalam mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi untuk memudahkan pengguna saling berinteraksi melalui jaringan komputer.

Yang dimaksud dengan “pengembang permainan” adalah suatu media atau aktivitas yang memungkinkan tindakan bermain berumpan balik dan memiliki karakteristik setidaknya berupa tujuan (*objective*) dan aturan (*rules*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “arsitektur” adalah wujud hasil penerapan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah lingkungan binaan dan ruang, sebagai bahan dari kebudayaan dan peradaban manusia sehingga dapat menyatu dengan keseluruhan lingkungan ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “desain interior” adalah upaya merancang bagian dalam sebuah ruangan untuk mengoptimalkan fungsi ruang dan memberikan kenyamanan bagi pengguna ruangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “desain komunikasi visual” adalah proses desain yang tujuan utamanya adalah menyampaikan gagasan atau ide yang menggunakan bantuan visual.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “desain produk” adalah layanan profesional yang menciptakan dan mengembangkan konsep dan spesifikasi yang mengoptimalkan fungsi, nilai, dan penampilan suatu produk dan sistem untuk keuntungan pengguna maupun pabrik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fashion” adalah suatu gaya hidup dalam berpenampilan yang mencerminkan identitas diri atau kelompok.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “film” adalah karya seni gambar bergerak yang memuat berbagai ide atau gagasan dalam bentuk audio visual, serta dalam proses pembuatannya menggunakan kaidah-kaidah sinematografi.

Yang dimaksud dengan “animasi” adalah tampilan *frame ke frame* dalam urutan waktu untuk menciptakan ilusi gerakan yang berkelanjutan sehingga tampilan terlihat seolah-olah hidup atau mempunyai nyawa.

Yang dimaksud dengan “video” adalah sebuah aktivitas kreatif, berupa eksplorasi dan inovasi dalam cara merekam (*capture*) atau membuat gambar bergerak yang ditampilkan melalui media presentasi, yang mampu memberikan karya gambar bergerak alternatif yang berdaya saing dan memberikan nilai tambah budaya, sosial, dan ekonomi.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “fotografi” adalah sebuah proses yang mendorong penggunaan kreativitas individu dalam memproduksi citra dari suatu objek foto dengan menggunakan perangkat fotografi, termasuk di dalamnya media perekam cahaya, media penyimpan berkas, serta media yang menampilkan informasi untuk menciptakan kesejahteraan dan juga kesempatan kerja.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “kriya” adalah bagian dari seni rupa terapan yang merupakan titik temu antara seni dan desain yang bersumber dari warisan tradisi atau ide kontemporer yang hasilnya dapat berupa karya seni, produk fungsional, benda hias dan dekoratif, serta dapat dikelompokkan berdasarkan material dan eksplorasi alat teknik yang digunakan dan juga dari tematik produknya.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “kuliner” adalah kegiatan persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan, dan minuman yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan/atau kearifan lokal, sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “musik” adalah segala jenis usaha dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pendidikan, kreasi/komposisi, rekaman, promosi, distribusi, penjualan, dan pertunjukan karya seni musik.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “penerbitan” adalah suatu usaha atau kegiatan mengelola informasi dan daya imajinasi untuk membuat konten kreatif yang memiliki keunikan tertentu, dituangkan dalam bentuk tulisan, gambar, dan/atau audio ataupun kombinasinya, diproduksi untuk dikonsumsi publik, melalui media cetak, media elektronik, ataupun media *daring* untuk mendapatkan nilai ekonomi, sosial ataupun seni dan budaya yang lebih tinggi.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “periklanan” adalah bentuk komunikasi melalui media tentang produk dan/atau merek kepada khalayak, sasarannya agar memberikan tanggapan sesuai tujuan pemrakarsa.

#### Huruf n

Yang dimaksud dengan “seni pertunjukan” adalah cabang kesenian yang melibatkan perancang, pekerja teknis dan penampil (performers), yang mengolah, mewujudkan dan menyampaikan suatu gagasan kepada penonton (*audiences*); baik dalam bentuk lisan, musik, tata rupa, ekspresi dan gerakan tubuh, atau tarian, yang terjadi secara langsung (*live*) di dalam ruang dan waktu yang sama, di sini dan kini (*hic et nunc*).

#### Huruf o

Yang dimaksud dengan “seni rupa” adalah penciptaan karya dan saling berbagi pengetahuan yang merupakan manifestasi intelektual dan keahlian kreatif, yang mendorong terjadinya perkembangan budaya dan perkembangan industri dengan nilai ekonomi untuk keberlanjutan ekosistemnya

#### Huruf p

Yang dimaksud dengan “televisi” adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara dan gambar yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan “radio” adalah kegiatan kreatif yang meliputi proses pengemasan gagasan dan informasi secara berkualitas kepada penikmatnya dalam format suara yang disiarkan kepada publik dalam bentuk virtual secara teratur dan berkesinambungan.

### Pasal 6

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Koperasi simpan pinjam” adalah jenis Koperasi yang memiliki kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari

dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya baik dengan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Koperasi konsumen” adalah jenis Koperasi yang memiliki anggota yang terdiri atas kumpulan konsumen, bergerak khusus dalam aktivitas penjualan barang konsumsi terutama barang kebutuhan para anggota Koperasi dan masyarakat sekitarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Koperasi produsen” adalah jenis Koperasi yang anggotanya terdiri atas para produsen dengan melakukan kegiatan usaha khusus penjualan barang produksi dan atau jasa para anggotanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Koperasi pemasaran” adalah jenis Koperasi yang kegiatannya memasarkan barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh Koperasi tersebut, para anggotanya, calon anggotanya dan masyarakat sekitar lokasi Koperasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Koperasi jasa” adalah adalah jenis Koperasi yang melakukan kegiatan usaha dengan memberi pelayanan atau jasa kepada para anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aneka usaha” adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa dan/atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perdagangan” adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan

pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “industri pertanian” adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi dengan bahan baku utama berasal dari pertanian menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “industri nonpertanian” adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau bahan setengah jadi dengan bahan baku utama berasal dari bukan pertanian menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyediaan tempat kerja bersama” atau *co working space* adalah tempat untuk mengoptimalkan potensi interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses pasar” adalah penyediaan fasilitas lokasi dan promosi baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “optimalisasi pasar” adalah suatu proses meningkatkan fungsi pasar menjadi lebih efektif dalam mementaskan dan memamerkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan, dan sistem pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar atau usaha menengah

memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Kecil dan Koperasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah kemitraan yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah dengan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha patungan” atau *joint venture* adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil bekerjasama dengan usaha menengah dan usaha besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan dalam bentuk lainnya” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari usaha besar dan usaha menengah oleh Koperasi dan Usaha Kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan pihak lain yang dilakukan secara terbuka.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitasi bantuan hukum secara nonlitigasi” antara lain konsultasi hukum, pendampingan di luar peradilan, dan mediasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001